

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PADA KPP PRATAMA BELAWAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A,Md)
Jurusan Manajemen Perpajakan*



OLEH :

RAMLI

NPM : 1505190053

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

M E D A N

2018



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : RAMLI
Tempat & Tanggal Lahir : Gunung Bahagia, 10 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gunung Bahagia, Ketambe, KAB, Aceh Tenggara
Anak Ke- : 8 dari 8 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Abu kari
Nama Ibu : Saptiah
Alamat : Gunung Bahagia, Ketambe, KAB, Aceh Tenggara

Pendidikan Formal

1. MIN SUKARIBUN, KETAMBE 2003 – 2009
2. SMP N 1 KETAMBE, 2009 - 2012
3. SMA N 1, BADAR 2012 – 2015
4. Tahun 2015 – 2018 tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

RAMLI
NPM : 1505190053

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan magang dan penulisan laporan program pengalaman lapangan(PPL) ini dengan sebaik-baiknya.

Laporan program pengalaman lapangan(PPL) ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan program pengalaman lapangan(PPL) yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan, dengan judul “Penyidikan, Pemeriksaan Surat Ketetapan pajak (SKP).

Penulisan laporan ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk dinyatakan lulus pada program Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan Praktek Pengalaman Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang maha suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bernafas,dan dapat melaksanakan program pengalaman lapangan (PPL).
2. Bapak **Dr.Agussani, MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kami ucapkan terima kasih atas ijin bapak kami bisa melaksanakan ppl.
3. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kami berterima kasih atas dukungannya.
4. Ibu **Elizar Sinambela SE, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan sekaligus Penasehat Akademik.

5. Bapak **Riva Ubar Harahap SE, Ak, M.Si, CA, CPAi** selaku Sekretaris Program Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberi arahan kepada kami dalam mengikuti PPL.
6. Ibu **Hj. Hafsah SE, M.Si**, selaku dosen pembimbing yang selama ini telah memberikan banyak saran dan waktu untuk penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Serta pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis sebagai arahan untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
7. Dosen-dosen yang telah membekali ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak **Zulkifli** selaku kepala seksi pelayanan Pajak Pratama Belawan
9. Segenap karyawan dan karyawan di bagian Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan, Ibu Rissan Augestry Pasaribu yang telah memberi bimbingan dan arahan serta bantuan kepada penulis dalam pencarian data guna pembuatan laporan ini.
10. Terkhusus Ayahanda tercinta **Abu Kari**, dan Ibunda tercinta **Saptiah** atas segala doa dan kasih sayang serta dukungan moral serta spiritual dan juga segala doa yang jumlahnya tidak ternilai kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan dari semester satu hingga sekarang di D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2015 sekaligus sahabat di kampus, Yang Selalu Memberikan Semangat, Terimakasih atas kerjasama dan kebersamaan, dan hal-hal menarik selama perkuliahan ini.
12. Teman-teman program pengalaman lapangan(PPL) terutama di KPP Pratama Belawan, **Sri Rahmawati, Agustian munte, dan Andriansyah Pratama**, yang selalu bersama-sama mulai dari mengerjakan tugas hingga pencarian data laporan penulisan.
13. Kepada kakanda sekaligus sahabat dan sekaligus junior yang telah Menyemagati Saya Dalam Penulisan laporan PPL.
14. Sahabat penulis, **M.Arinal Ihsan** yang selalu memberikan solusi terbaik dan hal positif kepada penulis.

15. Seluruh pihak lainnya yang telah memberi semangat dan dorongan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini

Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

PENULIS

RAMLI

NPM :1505190053

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan.	4
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	7
A..KAJIAN TEORI	
2.1 Pengertian-Pengertian Pajak dalam ketentuan	7
umum dan tata cara Perpajakan	
B. DESKRIPSI DATA	
1.Sejarah Singkat KPP Pratama Belawan	9
2. Visi dan Misi KPP Pratama Belawan	12
3. Wilayah Kerja KPP Pratama Belawan	13
4. Kegiatan Operasional KPP Pratama Belawan	14
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Belawan.....	16
C. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN.....	27
1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan.....	27
2. Prosedur Kerja Program Pengalaman Lapangan	28
3. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya.....	30
4. Upaya untuk mengatasi kendala	31
D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	31
1. Pengertian Pajak.....	31
2. Syarat Pemungutan Pajak	34
3. Pengelompokan Pajak.....	35
4. Pengertian Pemeriksaan	36

5. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan	38
6. Tujuan Pemeriksaan.....	40
7. Wewenang Pemeriksa Pajak.....	41
8. Pengertian Penyidikan	42
9. Wewenang Penyidikan.....	43
10. Hukum penyidikan.....	44

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	45
B. SARAN.....	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini membawa pengaruh yang besar bagi seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari pengaruh yang biasa kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita untuk dapat menjadi tenaga kerja terampil dengan sumber daya manusia yang memadai guna meraih peluang yang terbatas.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Program Pengalaman Lapangan merupakan suatu kegiatan intra kulikuler yang harus diikuti mahasiswa/i dalam bentuk aktifitas belajar di lapangan (dunia kerja). Dalam hal ini dimaksudkan ialah praktek kerja mahasiswa program studi D-3 Manajemen Perpajakan pada Kantor-Kantor Pajak yang telah ditentukan sebagai tempat Program. Program

pengalaman kerja bukan hanya saja tempat untuk magang, tetapi merupakan suatu saran yang pada akhirnya memberikan tantangan tersendiri bagi mahasiswa.

Melalui PPL mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan mempraktekannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata. Dengan demikian Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal yang bagus agar mahasiswa tersebut tidak akan merasa kaku atau canggung lagi saat bekerja.

Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.

Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak

1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

3. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Pelaksana Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu “,Penyidikan, Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak di Pajak KPP Belawan”

1.2 Ruang Lingkup Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i di suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Praktek Pengalaman Lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.

Penulis akan membahas mengenai data-data yang telah berhasil dikumpulkan selama Praktik Kerja Lapangan. Data-data yang penulis kumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Pratama Belawan. Berdasarkan data yang telah di dapatkan oleh penulis supaya kegiatan pemeriksaan surat ketetapan pajak, untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undang perpajakan.

Pelaksanaan magang ini dilaksanakan pada Kantor Pajak Pratama Belawan dengan seluruh karyawan. Semua kegiatan operasional dilakukan bersama dengan semua pihak dalam lingkup organisasi KPP Pratama Belawan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

A. Tujuan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam halnya Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Belawan, khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui cara pengumpulan data (SKP)
- 2) Untuk mengetahui pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan
- 3) Untuk mengetahui penilaian surat pemberitahuan dan lampirannya
- 4) Untuk mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswa mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
- 5) Menerapkan Kemampuan teoritis ke dalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa.
- 6) Menerapkan kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia kerja. Dan Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain didalam dunia kerja.
- 7) Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir serta untuk memperoleh gelar Ahli Madya dibidang Manajemen Perpajakan Universitas Muhammidayah Sumatera Utara

B. Manfaat Praktek Pengalaman Lapangan

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan adalah:

a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan dalam dunia kerja serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa dibidang perpajakan pada umumnya.
2. Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
3. Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus.
4. Untuk belajar bekerja sama dalam satu tim untuk memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan produktifitas.
5. Dengan dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), Mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin didalam dunia kerja.
7. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa.
8. Sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Program Lapangan (PKL) dilaksanakan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

1. Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
2. Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
3. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis.
4. Untuk menambah relasi kerja.

c. Bagi Perusahaan

1. Perusahaan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang keadaan dunia kerja.
3. Perusahaan bisnis.
4. menciptakan tenaga yang professional.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian-Pengertian Pajak dalam ketentuan umum dan tata cara Perpajakan

1. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
2. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
3. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. **Pengusaha** adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dll.
5. **Pengusaha Kena Pajak** adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. **Nomor Pokok Wajib Pajak** adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak.
7. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
8. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu satu tahun kalender.
9. **Bagian Tahun** pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
10. **Pajak Yang Terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu bagian tahun pajak.

11. **Surat Pemberitahuan Pajak** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. **Surat Pemberitahuan Masa** adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. **Surat Pemberitahuan Tahunan** adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. **Surat Setoran Pajak** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain.
15. **Surat Ketetapan Pajak** adalah surat ketetapan yang berhubungan dengan pembayaran pajak.
16. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. **Surat Ketetapan Pajak Nihil** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
20. **Surat Tagihan Pajak** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. **Surat Paksa** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. **Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan** adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak.

B. DESKRIPSI DATA

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai inspektorat Keuangan di jalan sukamulia NO 17A Medan yang diwilayah kerjanya Meliputi Sumatra Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi inspeksi Pajak Banda Aceh, akibat terjadi reoganisasi pada inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan Kembali dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan sukamulia NO. 17A Medan, meliputi sebagian wilayah kota Medan, Kabupaten Langkat dan kota Binjai.
- b. Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di jalan Diponegoro NO.30A Medan.

Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi kantor Pelayanan pajak (KPP) yang kemudian juga membuat Kantor inspeksi pajak menjadi 3 bagian yaitu:

- Kantor pelayanan Medan Utara ,kantor pelayanan Medan Selatan
- Kantor Pelayanan Medan Barat.

Sejak tanggal 3 agustus 1993 melalui keputusan Menteri keuangan Nomor: Kep 758/KM/01/1993 Kantor pelayan pajak pada Jajaran kanwil I Sumbagut dibagi menjadi 4 (Empat) KPP Yang baru, yaitu:

Kantor Pelayan Medan Utara yang beralamat di jalan kejaksanaan No.2 Medan.

- 1) Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A Medan.
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang beralamat di jalan Diponegoro No.30A Medan.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di jalan Asrama No.1 Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Semula bernama kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah Namanya menjadi Kantor Pelayan Pajak Medan Belawan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 Dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak,serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA) yang akan melayani pph dan ppN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

KPP Pratama adalah instansi *vertical* Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah pembentukan KPP Pratama serta perubahan alamat kantor terdapat 8 Unit KPP Pratama dilingkungan Kanwil Sumatra 1, diantaranya adalah:

- 1) KPP Medan Timur yang beralamat di jalan Sukamulia Medan ,wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung dan Medan perjuangan.
- 2) KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Gedung Keuangan Negara 1 (GKN) Lt. II dan IV Jalan Diponegoro No.30A Medan, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Denai dan Medan Amplas.
- 3) KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A Medan, dengan Wilayah Kerjanya yaitu meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan baru dan medan tuntungan.
- 4) KPP Pratama Medan Barat yang beralamat di JL.Asrama No.7A Medan dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan Barat.
- 5) KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di JL.Asrama No.7A Medan dengan Wilayah Kerjanya meliputi Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan sunggal.
- 6) KPP Pratama dan Belawan yang beralamat di JL.K.L. Yos Sudarso KM.8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah Kerja meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, danj Medan Belawan.
- 7) KPP Pratama Binjai yang beralamat JL.jambi No.1 Binjai,dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
- 8) KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di JL. Diponegoro NO.42- 44 Lubuk Pakam dengan Wilayah Kerja meliputi kKabupaten Deli serdang.

Kantor Pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam membayar pajak. Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Belawan

Sebagai bagian Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Belawan sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan moderen yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi

a. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan singkat efeksipitas dan efisensi yang tinggi.

b. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

c. Politik

Mendukung proses demokrasi bangsa.

d. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri. Selaras dengan aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan terdiri dari empat Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Medan Labuhan
- 2) Kecamatan Medan Marelan
- 3) Kecamatan Medan Deli
- 4) Kecamatan Medan Belawan

4. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan

Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan tugasnya, Kantor Pajak pratama Medan Belawan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarin, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi Perpajakan.
- g. Penata usahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan Pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
- k. Pembetulan ketetapan pajak.
- l. Pengurangan pajak Bumi dan Bangunan (PSB) serta Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

A. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Gambar 2.1 Logo Prusahaan

Keterangan umum :

Motto : Negara dan rakca

Bentuk : Segilima dengan ukuran 5 cm dan tinggi 7 cm

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas putih dan hijau.

a. Makna

1. Padi sebanyak 17 butir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlingkung 5 dan berwarna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita indonesia sekaligus diberi arti tanggal lehernya Negara Republik Indonesia.

2. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
3. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan mengamankan keuangan negara.
4. Ruangan segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

b. Arti Keseluruhan

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto “ Negara Dana Rakca” Adalah ungkapan suatu Daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tuas kementerian Keuangan.

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsu-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisinya,tugas dan wewenang setiap anggotanya. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.

Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh pelayanan kantor pajak Pratama Medan Belawan adalah menggunakan jenis struktur organisasi Linier dan staff, yang berada dibawah naungan kordanisasi Kepala kantor Wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut,di mana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Kuangan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan membawa 10 seksi /Sub bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana Seksi waskon terdiri orang *Account Representative* (AR). Dibantu pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagaian Umum dan dibantu oleh *Account Representative* (AR) dan pelaksana.

Adapun Seksi/ Sub Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut adalah:

- a. Sub bagian Umum
- b. Seksi pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi penagihan
- f. Seksi Ekstensifikasi
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
- i. Seksi Pengawasan dan konsultasi 3
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4
- k. Kelompok Fungsional.

Adapun perincian jumlah pegawai dari tiap-tiap bidang adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pegawai perseksi /bagian / kelompok.

NO	SEKSI / BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala Kantor	1
2	Sub Bagaian Umum	10
3	Pengolahan Data dan informasi	5
4	Pelayanan	14
5	Penagihan	6
6	Pmeriksaan dan keputusan Internal	3
7	Ekstensifikasi	7
8	Pengawasan dan Konsultasi 1	7
9	Pengawasan dan konsultasi 2	13
10	Pengawasan dan konsultasi 3	14
11	Pengawasan dan konsultasi 4	12
12	Fungsional Pemeriksaan 1	7
13	Fungsional Pemeriksaan 2	6
JUMLAH		105

Sumber : Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (2018)

Tabel 2.1 Pegawai

- b. Berdasarkan jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
-----------	----------------	---------------------------

1	Eselon III	1
2	Eselon IV	10
3	<i>Account Representative</i>	44
4	Fungsional Pemeriksaan Pajak	13
5	Pelaksana	37
JUMLAH		105

Sumber : Kantor Pajak Pratama Medan Belawan (2018)


Tabel 2.2 Jabatan

c) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI
1	Laki-laki	63
2	Perempuan	42
	JUMLAH	105

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (2018)

Tabel 2.3 Jenis Kelamin

Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (2018)

Gambar 2.1 : Struktur organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Dekripsi Kerja Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

a.Kepala KPP (Kepala Kantor)

Tugas Kepala KPP :

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Kerja Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana Strategi Penyusunan Kantor Wilayah
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan relisasi penerimaan tahun lalu
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MOU) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah
4. Mengkoordinasikan rencana pencarian data Strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan
6. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi /ekstensifikasi perpajakan
7. Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak
8. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan
9. Mengkoordinasikan penyusunan monografi perpajakan

Mengkoordinasikan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/ppnbnm untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan / pelaksanaan pemeriksaan pajak.

b. Sub Bagian Umum

Tugas Kepala Sub bagian Umum :

1. pelaksanaan tugas dibidang administrasi penerimaan surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
2. Mendistribusikan surat-surat masuk kepala seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar pada instansi terkait.
3. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
4. Memberi nasihat dan penegakan disiplin pegawai bawahan.
5. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan

c. Seksi-Seksi

a) Seksi pengolahan data dan informasi perpajakan (PDI)

Tugas Seksi PDI :

1. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data perpajakan.
2. Penyajian informasi perpajakan.
3. Perekaman dokumen perpajakan.
4. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
5. Pelayanan dukungan teknis komputer .
6. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing

b) Seksi Pelayanan

Tugas seksi pelayanan :

- 1) Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 2) Mengadiministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
- 3) Menerima dan mengelolah surat pemberitahuan dan serta penerima lainnya.
- 4) Memberikan penyuluhan perpajakan .
- 5) Melakukan kerja sama perpajakan

c) Seksi Penagihan

Tugas seksi penagihan :

- 1) Melakukan urusan penata usahaan piutang pajak dan memproses permohonan pengangsuran pajak.
- 2) Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- 3) Penagihan aktif.
- 4) Mengusulkan penghapusan piutang pajak.
- 5) Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- 6) Melakukan penerbitan Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan dan melaksanakan pelelangan

Jurusita Pajak

Jurusita pajak adalah pelaksana pada kantor pelayanan pajak yang telah mendapatkan pendidikan khusus berkaitan dengan penagihan dan penyitaan pajak.

Tugas jurusita pajak :

- 1) Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPSS).
- 2) Memberitahukan surat paksa (SP).
- 3) Melaksanakan penyitaan barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
- 4) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan memperlihatkan kepada pengung jawab pajak.

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Tugas Seksi Pemeriksaan :

- 1) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan .
- 2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan .
- 3) Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak administrasi perpajakan lainnya

e) Seksi Ekstensifikasi

Tugas Seksi Ekstensifikasi :

- 1) Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- 2) Pendataan objek dan subjek pajak.
- 3) Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Waskon dikantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan yaitu : Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3 dan Waskon 4 yang berada dalam satu naungan tugas yang sama.

Tugas Seksi Pelayanan :

- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang terdaftar.
- 2) Memberikan bimbingan / himbauaan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan .
- 3) Penyusunan profil wajib pajak .
- 4) Menganalisis kinerja wajib pajak .
- 5) Melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan banding.

Pada pelaksanaannya, wilayah kerja keempat seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) dibagi berdasarkan domisili / tempat tinggal /wilayah tempat wajib pajak terdaftar.

- a) Seksi pengawasan dan konsultasi I (Waskon I) mengawasi seluruh wajib pajak yang berada diwilayah Kelurahan Kampung Besar, Kelurahan Martubung, Kelurahan Sei Mati, Kelurahan Pekan Labuhan, Kelurahan Tangkahan dan Kelurahan Nelayan Indah.
- b) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II) mengawasi suluh wajib pajak yang berada diwilayah Kelurahan Labuhan Deli, Kelurahan Rengas Pulau, Kelurahan Terjun, Kelurahan Tanah Emas Ratus dan Kelurahan Paya Pasir.
- c) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III) mengawasi seluruh wajib pajak yang berada diwilayah Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kelurahan Mabar, Kelurahan Kota Bangun, Kelurahan Titi papan dan Kelurahan Mabar Hilir.

- d) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV) mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di Kelurahan Sicanang, Kelurahan Belawan Bahari, Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan II dan Kelurahan Bagan Deli

d. *Account Representative (AR)*

Account Representative (AR) merupakan tugas kantor pajak yang memantau keadaan wajib pajak sebagai penghubung dan tempat konsultasi antara wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak .

Keberadaan *Account Representative (AR)* merupakan bentuk peningkatan pelayan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan dilayani oleh *Account Representative (AR)* yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin keterbukaan.

Tugas *Account Representative (AR)* :

1. Melayani penyelesaian permohonan retitusi PPN .
2. Melayani penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
3. Melayani penyelesaian permohonan legalitas ijin prinsip pembahasan PPh pasal 22 impor.

Jejak waktu penyelesaian :

- 1) 2 bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- 2) 4 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap. Kurang 12 bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap.
- 3) 3 minggu sejak SKPLB diterbitkan atau 3 minggu sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 4) 3 minggu sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

5) 5 hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

e. Fungsional Pemeriksaan dan Penilaian

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pejabat fungsional pemeriksaan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sejak pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah sebagai *supervisor* atau kepala kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

1. Jenis dan Bentuk kegiatan PPL

Berdasarkan persetujuan dari kantor Pelayanan pajak Pratama Belawan penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 yaitu setiap hari jam kerja di kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan dan waktu kegiatan yang telah disediakan kepada penulis selama berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu dimulai dari jam 07.30

wib sampai dengan 17.00 wib. Selama melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) penulis ditempatkan di bagian Pelayanan tepatnya lantai 1 atau lantai dasar.

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan Kegiatan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan sebagai berikut:

- 1) Menscan SPT Tahunan .
- 2) Memberi nomor atau kode RBK pada berkas SPT dan STP.
- 3) Menrekap pemeriksaan surat teguran .
- 4) Menrekap surat teguran dan diarsipkan.
- 5) Melakukan pemeriksaan berkas STP dan SKT kemudian di arsipkan

Dalam melaksanakan prosedur program pengalaman lapangan (PPL), penulis harus mengikuti semua peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan di KPP Pratama Belawan sama seperti halnya dengan pegawai kantor pajak.

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan penulis di KPP Pratama Belawan dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari jum'at dengan waktu kerja dimulai pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan harus selalu mengisi absensi kehadiran di Sub Bagian Umum dengan waktu yang telah di tentukan

1. Prosedur Kerja Pada KPP Pratama Belawan

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di seksi pelayanan :

- 1) Menscan SPT Tahunan Berkas yang didapat dari wajib pajak di input diseksi pelayanan Setelah itu, surat di periksa kelengkapannya

kemudian di scan dengan mesin yang di sediakan di kantor pelayanan pajak pratama belawan, Kemudian sesudah di scan, berkas SPT tahunan akan di simpan ke dalam komputer.

- 2) Merekam atau memberi nomor atau kode RBK pada berkas SPT dan STP Penulis diberikan tugas untuk memberi nomor RBK pada SPT dan STP dengan menggunakan aplikasi “Mas Wepe” yang ada di komputer Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan. Dengan cara memasukkan nomor NPWP ke kotak yang tertera untuk kolom NPWP. Sebelum memasukkan nomor NPWP klik pada bagian WP Badan karena yang akan dibuat adalah “WP Badan”, jika ingin membuat nomor RBK WP Orang Pribadi, silahkan klik pada bagian “WP OP”. Setelah mendapat nomor RBK tersebut, lalu dicatat di SPT dan STP yang tertera pada layar monitor komputer.
- 3) Penrekap surat teguran yang di lakukan di kantor pelayanan pajak pratama Belawan, pertama kita harus menyesuaikan NPWP sesuai dengan data yang sah dan benar, lalu di ketikan data tersebut ke dalam komputer, kemudian di harsipkan data tersebut.
- 4) Memeriksa kelengkapan berkas, di sesuaikan dengan data yang ada kalau udah semua sesuai dengan data kita dapat memindah kan data atau menrekap data tersebut di komputer lalu berkas tesebut di arsipkan di komputer petugas pelayanan pajak pratama Belawan.
- 5) Pemeriksaan SKT berkas yang diperiksa dari wajib pajak di input dari seksi pelayanan.kemudian berkas itu di periksa apakah NPWP nya

sesuai dengan SPT tersebut ,kalau udah sesuai SPT nya kemudian di arsipkan ke komputer.

2. Kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya

Kendala-kendala yang dihadapi adalah :

- a) Pada saat memberi nomor RBK ada berkas yang tidak dapat ditemukan nomor RBK-nya.
- b) Berkas Rumah Berkas Kerja (RBK) di ruang berkas posisinya tidak berurutan.
- c) Kekurangan Lampiran dari berkas Wajib Pajak.
- d) Kesalahan tulis dalam pengisian SPT Masa oleh Wajib Pajak.
- e) Telat dalam melakukan pelaporan oleh Wajib Pajak.
- f) Ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan

3. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut

- a) Untuk melakukan pemecahan pada masalah ini penulis yang dibantu oleh kakak yanti di bagian pelayanan, Dengan menyisihkan berkas yang nomor RBK-nya tidak ditemukan. Dikumpulkan semua, setelah itu di nomori lagi dengan menggunakan aplikasi “Mas Wepe Terbaru”. Caranya juga hampir sama dengan memasukkan kode NPWP di layar monitor, lalu setelah nomornya muncul dicatat di berkas tersebut.
- b) Untuk memecahkan masalah ini, berkas RBK harus diurutkan secara manual sesuai dengan urutan dari yang paling kecil hingga yang terbesar.

- c) Sering kali masalah ini ditemukan oleh pihak Wajib Pajak yaitu kurang lengkapnya berkas-berkas yang di lampirkan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan oleh kantor Pelayanan KPP Pratama Belawan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang pajak, khususnya atas Pengolahan, Pengisian, Pelaporan, sampai pada kelengkapan-kelengkapan berkas yang harus dilampirkan pada pengisian SPT .
- d) Pegawai pelayanan khususnya pada bagian help desk, memberikan contoh petunjuk cara pengisian dan pelaporan serta kelengkapan untuk berkas-berkas Wajib Pajak.
- e) Masalah ini juga sering di jumpai di Kantor Pelayanan KPP Pratama Belawan, Dimana Wajib Pajak banyak sekali yang telat dalam melakukan pelaporan dan pemeriksaan SPT oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan yaitu dengan memeriksa surat (SKP) .

Upaya persuasif dengan memanggil Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT tahunan disertai dengan pemberian penjelasan bagaimana tata cara pengisian SPT tahunan yang benar agar upaya internal yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Belawan dengan terus meningkatkan kemampuan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas membantu dan melayani Wajib Pajak untuk dapat menunaikan kewajibannya.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemir SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003).

Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai Undang-undang No.16 tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan sesuai Undang-undang dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik dan penggunaannya dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama atau untuk membiayai pengeluaran umum.

A. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dilihat ada dua macam, yaitu :

a) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.

c) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

d) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

e) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Pajak Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Pajak Yuridis).

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuar dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara

c. Syarat Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis)

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

e. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

3. Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya juga dibagi menjadi dua :

- Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan kepada orang lain.

- Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua :

- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

✓ PEMERIKSAAN

1. Pengertian Pemeriksaan

Definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

menyampaikan SPT LB, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;

- a. Menyampaikan SPT rugi;

- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat teguran;
- c. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran usaha WP OP yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan :

- a. pemberian NPWP secara jabatan
- b. penghapusan NPWP
- c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan
- e. pengumpulan bahan guna menyusun Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
- f. pencocokan data dan/atau alat keterangan
- g. penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
- i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan

- k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Dalam Pasal 13 PMK No. 199/PMK.03/2007 sttd. PMK 82/PMK.03/2011, menyebutkan hak-hak dari Wajib Pajak saat dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP, dibagi 2, yaitu pada saat pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
4. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
6. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim

7. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
4. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
6. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
7. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 39 PMK No. 199/PMK.03/2007 sttd. PMK 82/PMK.03/2011 menjelaskan tentang hak WP yang kepadanya sedang dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau

Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:

3. Tujuan Pemeriksaan

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan dapat perubahan Susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau

3. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

4. Wewenang Pemeriksa Pajak

1. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :

1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
4. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
5. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan

5. Pengertian Penyidikan

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya tindak pidana di bidang perpajakan meliputi perbuatan:

- a. yang dilakukan oleh seseorang atau oleh badan yang diwakili pengurus
- b. memenuhi rumusan undang-undang
- c. diancam dengan sanksi pidana
- d. melawan hukum
- e. dilakukan di bidang perpajakan
- f. dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara

Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

6. Wewenang Penyidik

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 44 jo. KEP-272/PJ/2002 Pasal 9 (2)

Wewenang Penyidik adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Hukum Penyidikan

1. Asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum, tanpa ada perbedaan;
3. Asas hak memperoleh bantuan/penasehat hukum, setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data pada BAB II Tentang “Penyidikan, Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak” pelaksanaan tata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan , penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) dan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan, Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan, kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan

Pemeriksaan Lapangan, meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.

3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak dan/atau memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis tuangkan dalam laporan tugas akhir ini selama melakukan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan agar menjadi pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan sebaiknya sering mengadakan seminar-seminar perpajakan tentang peraturan terbaru dan terupdate yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan mengadakan acara seperti itu, diharapkan Wajib Pajak lebih bisa mengetahui perkembangan tentang undang-undang perpajakan.

2. Dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan terbaru mengenai “pemeriksaan dan penyidikan terhadap (SKP)” Sebaiknya lebih ditingkatkan kembali, agar skp tidak salah, memeriksa dan menyidik dengan sebenarnya. petugas pemeriksaan dan penyidikan surat ketetapan pajak dengan sebenar- benarnya kepada wp.

3. Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan memberikan surat pemberitahuan, pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan, Pemeriksaan Lapangan memberikan surat

pemberitahuan, dan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan harus di perhatikan bagi yang menyidik atau pemeriksaan.

4. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan, Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan, kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta, Dirjen Pajak.

pengertian pemeriksaan (Sumber : Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak, Buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 hal 52)

Sumber : Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak, Buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 Hal 54,55 [Www.Ortax.Org](http://www.ortax.org))

<http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak>

Sumber : Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak, Buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 Hal 55,56, [Www.Ortax.Org](http://www.ortax.org), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

penyidikan Sumber : Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak, Buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 Hal 55,56, [Www.Ortax.Org](http://www.ortax.org), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<http://cindtaxation.blogspot.co.id/2012/07/penyidikan-pajak.html>